

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Di Kabupaten Bogor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dedi Wahyudi Nasution^{1*} Henny Nuraeny^{2*} Muhamad Aminulloh^{3*}

¹²³Universitas Djuanda

¹Dedi Wahyudi Nasution, e.2110328@unida.ac.id

¹Henny Nuraeny, hennynuraeny28@gmail.com

¹Muhamad Aminulloh, Muhamad.aminulloh@unida.ac.id

"

ABSTRAK

Bullying merupakan salah satu fenomena sosial yang sering terjadi pada anak-anak dan berdampak serius terhadap kondisi psikologis anak namun sangat sulit untuk terdeteksi, terutama ketika tindakan tersebut mengarah pada tekanan mental dan depresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan Hukum terhadap anak korban *Bullying* yang mengalami depresi di Kabupaten Bogor melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan melihat keoptimalan perlindungan Anak yang terjadi di lapangan dengan menggunakan **Metode** Penelitian Yuridis Empiris dan Pendekatan Kualitatif melalui Studi lapangan atau wawancara dengan Dinas dan Lembaga terkait perlindungan anak dari kekerasan, termasuk *Bullying*. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak Telah mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk *Bullying*, Namun **Implementasinya** di Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi koordinasi dinas atau lembaga perlindungan anak, keterlambatan penanganan masalah *Bullying*, maupun pemahaman masyarakat, **Dampak** dari kondisi ini adalah meningkatnya risiko gangguan mental seperti depresi pada anak, yang apabila tidak ditangani dengan tepat dapat mempengaruhi masa depan anak. Kondisi ini perlunya penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam

upaya memberikan perlindungan dan pemulihan korban *Bullying* secara menyeluruh dengan cepat dan tanggap.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, *Bullying*, Depresi, Undang-undang Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan (Negara et al., 2025). *Bullying* dianggap sebagai pelanggaran hak asasi anak, *Bullying* dapat berdampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan masa depan anak. Oleh sebab itu, Negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam lingkungan yang aman serta bebas dari ancaman kejahatan.

Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, baik secara fisik dan psikis di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, dalam realitas sosial yang ada, tidak sedikit anak yang justru mengalami tindakan kekerasan, salah satunya *Bullying* yang kian menjadi persoalan serius karena berakibat langsung kepada kondisi kejiwaan dan perkembangan mental anak korban *Bullying* bahkan lebih parahnya dapat mengakibatkan depresi. Di tengah upaya negara untuk menjamin perlindungan yang nyaman bagi anak, kasus *Bullying* masih marak terjadi, bahkan di lingkungan yang seharusnya anak merasa aman nyatanya masih mendapatkan perlakuan yang tidak didapatkan seorang anak.

Perilaku *Bullying* dari waktu ke waktu terus menjadi ketakutan anak-anak di Indonesia. Banyak kasus *Bullying* di sekeliling kita bahkan mungkin di lingkungan sekitar dan di lingkungan keluarga. *Bullying* adalah penyalahgunaan kekuasaan yang disengaja dan dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang anak atau lebih

terhadap anak lain dengan menyakiti atau menimbulkan anak merasa tertekan atau takut (Permata et al., 2021).

Bullying berat yang dialami oleh anak seperti pemukulan dan adanya unsur pengancaman berulang kali yang perbuat oleh pelaku akan meningkatkan risiko depresi yang lama hingga anak dewasa nanti, *Bullying* yang dialami anak menunjukkan bahwa tindakan perundungan tidak hanya sekedar persoalan etika sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang telah melekat sejak lahir yang entitas hak tersebut dijamin oleh negara Indonesia. Di Kabupaten Bogor, masih banyak kasus *Bullying* yang belum terdeteksi oleh lembaga perlindungan anak menunjukkan lemahnya deteksi dini terhadap masalah ini. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai korban.

Perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun, sangat penting untuk ditelaah secara bagaimana implementasi dari UU Perlindungan Anak tersebut di Kabupaten Bogor. Apakah mekanisme perlindungan yang tersedia telah mampu menjawab kebutuhan korban yang diberikan melalui dinas perlindungan anak dan menekan potensi berulangnya kejadian serupa di kemudian hari. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga atau instansi terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu mengkaji hukum tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga berdasarkan realita di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan serta menganalisis permasalahan secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dan wawancara mendalam (in-depth interview).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying masih menjadi masalah di kalangan pelajar, termasuk di Kota Bogor, salah satu penyebabnya adalah faktor individu dan tradisi di lingkungan sekolah yang mana adanya hubungan yang signifikan antara sikap siswa dengan kecenderungan melakukan *Bullying* salah satunya adalah Tradisi Senioritas dan budaya "geng" di sekolah memperkuat perilaku *Bullying* sebagai bentuk 'pembenaran dilingkungan siswa' sikap negatif siswa seperti suka merendahkan teman dan merasa lebih unggul memicu tindakan *Bullying* di faktor lain sekolah belum optimal dalam pengawasan dan penanganan *Bullying* (Nurdiana et al., 2020).

Bullying yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di sekolah dapat berasal Faktor keluarga, karena seorang anak yang menjadi korban *Bullying* dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan (Haslan et al., 2021). Keluarga sebagai lingkungan utama anak sangat mempengaruhi perilaku sosialnya. Pola asuh otoriter, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua sering kali mendorong anak melampiaskan emosi negatif kepada orang lain dengan cara membully teman di sekolah dan di lingkungan bermain anak.

Kelompok teman yang terlibat dalam perilaku negatif, seperti tawuran, kekerasan, atau aktivitas kriminal lainnya, dapat memberikan tekanan sosial yang besar pada individu untuk ikut serta dalam tindakan tersebut. Pelaku yang terlibat dalam kelompok pertemanan yang mendukung kekerasan mungkin merasa bahwa pembunuhan adalah cara untuk membuktikan keberanian atau loyalitas mereka terhadap kelompok tersebut (Zaenal et al., 2025). Faktor kelompok teman dapat memicu seorang anak menjadi korban dan pelaku *Bullying*, faktor lainnya seorang anak menjadi korban *Bullying* adalah faktor keluarga yang mengajarkan anak untuk menerima perlakuan dari orang lain, budaya yang kurang sehat, faktor game *online* hingga media sosial dapat menjadi pemicu seorang anak menjadi korban *Bullying*

ditambah kurangnya pengawasan dan keterbukaan orang tua terhadap anaknya di rumah serta ketika anak berada di lingkungan sekolah dan kekurangtauan pihak sekolah terhadap muridnya.

Dampak *Bullying* umumnya dapat memberikan dampak yang cukup berat bagi anak-anak. Anak yang menjadi korban biasanya akan merasa sedih, takut, malu dan kehilangan kepercayaan diri. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan anak menjadi murung, menarik diri dari lingkungan sekitar, sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan, bahkan mengalami depresi. Selain itu, prestasi belajar anak juga bisa menurun karena merasa tidak nyaman di lingkungan sekolah atau tempat bermain. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian yang Penulis lakukan di Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, serta keluarga Berencana (DP3AP2KB) menjelaskan bahwa dampak *Bullying* yang paling signifikan adalah membuat si anak merasa takut keluar dari lingkungannya, pada saat si anak di dalam rumah, anak lebih memilih untuk mengurung diri di dalam kamar, tidak mau berinteraksi dengan anggota keluarga dan bahkan si anak akan menjadi lebih emosi ketika dia sudah mengalami *Bullying*, tidak hanya itu seorang anak yang mengalami tindakan *Bullying* pada saat di sekolah akan lebih memilih diam saat diajak berinteraksi dengan guru dan teman-temannya kondisi ini dikarenakan si anak merasa tidak aman dan nyaman ketika berada di dalam sekolah, si anak akan merasa cemas dan khawatir ketika berada di lingkungan yang penuh dengan keramaian gejala ini terjadi karena parahnya tindakan *Bullying* yang di alami anak.

A. Kasus Posisi.

Dalam salah satu kasus *Bullying* di Kabupaten Bogor, di mana pihak sekolah sama tidak mengetahui kejadian yang menimpa seorang siswa hingga kondisinya memburuk. Siswa tersebut awalnya menunjukkan penolakan untuk pergi ke sekolah, kemudian mulai mengurung diri di rumah. Akhirnya, orang tuanya memutuskan membawa anak tersebut ke puskesmas dan dari hasil pemeriksaan, anak tersebut

dirujuk ke Rumah sakit di cibinong karena menunjukkan gejala kecemasan yang cukup tinggi. Pihak sekolah dan UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) baru menyadari permasalahan ini setelah mereka datang menjenguk anak tersebut di rumah sakit. Dari hasil penelusuran, ternyata anak tersebut mengalami perundungan (*Bullying*) yang cukup berat, bahkan sempat dibawa ke rumah oleh para pelaku dan diinterogasi layaknya dalam tekanan.

Setelah diketahui bahwa perundungan ini berasal dari lingkungan sekolah, pihak puskesmas pun melaporkan kejadian ini dan baru kemudian sekolah mengetahui dan menyadarinya. Pihak sekolah pun mengaku kaget, karena selama ini mereka tidak menyadari adanya kasus seperti itu. Namun, seperti yang kerap terjadi, sekolah cenderung defensif dan lebih fokus pada menjaga nama baik institusi. Akibatnya, siswa korban dan para pelaku dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, para pelaku justru menunjukkan sikap meremehkan, dengan menganggap bahwa kejadian tersebut tidaklah serius. Mereka bahkan menyatakan bahwa tindakan mereka hanyalah candaan semata, dan merasa tidak pantas jika sampai dibawa ke dinas. Di depan guru mereka bersikap baik, tetapi di belakang tetap menunjukkan perilaku intimidatif.

Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan kekerasan fisik, namun terdapat unsur ancaman secara verbal dan psikologis. Setelah sempat kembali bersekolah selama seminggu, korban kembali mengalami penurunan kondisi psikologis dan tidak masuk sekolah. Sebagai upaya tindak lanjut, dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai perundungan dan pendampingan psikososial dan kondisi anak tersebut sudah mulai membaik dan ia telah kembali ke sekolah. Namun memang, proses pemulihan trauma emosional pada anak tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang panjang, terutama untuk mengembalikan rasa percaya diri dan kenyamanan dalam bersosialisasi.

Dinas melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) turut berperan dalam penanganan kasus ini. PUSPAGA merupakan mitra dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga

Berencana (DP3AP2KB) yang fokus pada edukasi keluarga. Dalam konteks ini, penting ditekankan bahwa upaya pencegahan *Bullying* dimulai dari lingkungan keluarga. Anak-anak harus dibiasakan untuk berani berbicara dan mengungkapkan apa yang mereka alami. Jika terjadi perundungan, anak harus didorong untuk terbuka kepada orang tua, anggota keluarga, teman terpercaya, maupun guru di sekolah, agar penanganan bisa dilakukan sedini mungkin dan mencegah luka psikologis yang lebih dalam.

B. Analisis Kasus Dari Hasil Wawancara.

Kasus yang terjadi merupakan gambaran nyata lemahnya deteksi dini dan pengawasan terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Permasalahan utama yang dapat dianalisis dalam kasus ini adalah terjadinya perundungan yang berlangsung secara berulang dan intens, tanpa terdeteksi oleh pihak sekolah hingga menimbulkan dampak psikologis serius terhadap korban. Anak yang menjadi korban menunjukkan gejala kecemasan yang berat, bahkan harus dirujuk ke rumah sakit jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa perundungan yang ia alami tidak sebatas gangguan sosial biasa, melainkan sudah mengarah pada bentuk kekerasan psikologis yang sistematis dan berdampak pada kesehatan mental.

Selain itu, sikap pihak sekolah yang tidak mengetahui peristiwa ini hingga dilaporkan oleh puskesmas mencerminkan kurang berfungsinya sistem perlindungan internal sekolah, baik dari aspek pengawasan guru, komunikasi antara siswa dan wali kelas, maupun sistem pelaporan yang dapat diakses siswa secara aman. Ketika kasus terungkap, pihak sekolah justru menunjukkan sikap defensif, lebih mengutamakan citra lembaga dibanding perlindungan terhadap anak. Pelaku perundungan juga tidak menunjukkan rasa bersalah dan cenderung menyepelkan kejadian tersebut, memperparah kondisi psikologis korban. Ini menunjukkan adanya kekosongan edukasi nilai empati dan kesadaran hukum dalam interaksi sosial siswa di sekolah.

Perundungan yang dilakukan oleh sesama anak di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah atau teman sebaya, yang melibatkan tindakan verbal dan

psikologis berupa ancaman, tekanan mental, dan pengucilan sosial. Bahkan, korban sempat dibawa ke rumah oleh pelaku dan diinterogasi, yang memperparah tekanan mentalnya. Bentuk kekerasan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana menjamin hak anak atas rasa aman, bebas dari kekerasan, dan perlindungan khusus di lingkungan pendidikan. Walaupun dalam kasus ini tidak ditemukan unsur kekerasan fisik, tekanan psikologis dan ancaman verbal yang dialami korban termasuk dalam kategori kekerasan non-fisik yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (1), yang mencakup tindakan kekerasan yang menimbulkan penderitaan, baik secara fisik maupun mental. Di samping itu, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan secara eksplisit memandatkan sekolah untuk memiliki mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan terhadap siswa. Maka, dalam konteks ini, kelalaian pihak sekolah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran administratif dan etik.

Upaya untuk mengatasi permasalahan ini harus dilakukan secara integratif dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah memastikan adanya sistem deteksi dini di sekolah, seperti layanan konseling yang aktif, pelatihan guru tentang tanda-tanda gangguan psikologis siswa, dan penyediaan saluran pelaporan yang bersifat aman, rahasia, dan non-diskriminatif. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya *Bullying* harus dilakukan secara rutin, baik kepada siswa, guru, maupun orang tua. Upaya ini dapat diperkuat melalui kerja sama dengan pihak eksternal seperti PUSPAGA, lembaga yang memiliki spesialisasi dalam pendampingan keluarga dan perlindungan anak. Dalam jangka panjang, pemulihan korban harus didukung melalui pendekatan psikososial yang konsisten dan berorientasi pada pemulihan rasa percaya diri serta reintegrasi sosial anak dalam lingkungan sekolah. Perlu ditegaskan pula pentingnya peran orang tua dalam membangun komunikasi terbuka dengan anak, agar anak merasa aman untuk menyampaikan pengalaman tidak menyenangkan yang mereka alami.

Penulis memandang bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya penataan ulang atau pembaharuan terhadap sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada perlindungan psikologis dan sosial anak. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang perlindungan. Oleh karena itu, harus ada perubahan paradigma bahwa menjaga nama baik sekolah bukanlah dengan menutupi kasus, melainkan dengan menyelesaikan masalah secara jujur, transparan, dan berkeadilan. Namun permasalahan *Bullying* yang terjadi karna kurangnya pengawasan kita sebagai orang bertanggungjawab atas perlindungan anak dari korban *Bullying* seperti dijelaskan dalam UU perlindungan anak, masyarakat harusnya lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan tidak membiarkan *Bullying* menjadi permasalahan yang berkelanjutan.

Hasil Penelitian Penulis ini memperlihatkan kepada kita bahwa meskipun norma hukum itu ada secara lengkap dan rinci diatur dalam UU Perlindungan Anak, Realitas di lapangan masih belum sepenuhnya optimal dengan demikian hal ini tidak sejalan dengan teori negara hukum yang menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk anak-anak. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu kehadiran UU Perlindungan Anak ini merupakan wujud nyata negara dalam menjamin hak hidup, tumbuh kembang anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak korban *Bullying* yang belum mendapatkan penanganan karena adanya kendala struktural dan kendala kultural seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus *Bullying* ini menunjukkan adanya ketimpangan antara hukum dalam teks (*law in books*) dengan hukum dalam praktik (*law in action*) bahwa prinsip negara hukum belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan negara maupun pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk hidup di lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan termasuk *Bullying*.

Pembentukan Forum anak dan satuan tugas di tingkat desa dan kecamatan, serta program “*go to school*” untuk memberikan penyuluhan kepada guru dan siswa mengenai pentingnya perlindungan anak. Namun, meskipun inisiatif ini sejalan dengan semangat negara hukum dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Efektivitasnya masih terbatas karena belum mampu menjangkau secara merata seluruh wilayah Kabupaten Bogor dilakukan secara bertahap. Dalam kasus ini, hukum telah memberikan kepastian melalui norma, namun keadilan substantif dan kemanfaatannya belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh anak korban *Bullying* yang melapor dan tidak melapor kepada Lembaga Perlindungan Anak.

C. Perlindungan hukum terhadap anak korban *Bullying* yang mengakibatkan depresi di kabupaten bogor.

Tindakan *Bullying*, yang secara langsung melanggar hak-hak tersebut, harus mendapat respons hukum yang tegas agar anak terlindungi secara menyeluruh. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, dalam arti menindak pelaku *Bullying*, tetapi juga preventif, yaitu dengan menciptakan sistem pengawasan dan pendidikan yang ramah anak. Anak yang menjadi korban berhak mendapatkan pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan sosial agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan baik.

Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas dan komprehensif, diharapkan anak-anak korban *Bullying* tidak lagi merasa sendirian, melainkan merasa dilindungi dan dipulihkan hak serta martabatnya sebagai manusia. Penanganan yang cepat, tepat, dan berkeadilan akan memberi harapan bagi masa depan anak serta menjadi langkah konkret dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak. Perlindungan Hukum terhadap anak korban Kekerasan salah satunya *Bullying* merupakan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP3KB).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ketua Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB dan Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksanaan

Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak wilayah Tengah salah satu pemerhati anak dan praktisi dalam perlindungan anak, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Anak yang mengalami trauma harus dirangkul, diberikan ruang aman, dan didukung oleh lingkungan sekitar, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pendekatan ini penting agar anak tidak merasa dikucilkan atau disalahkan atas apa yang menimpanya. Justru, masyarakat harus menjadi bagian dari proses pemulihan itu sendiri, dengan menunjukkan penerimaan, empati, dan dukungan yang berkelanjutan.

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak, termasuk *Bullying*, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa setiap hari Rabu, DP3AP2KB secara rutin membuka pelayanan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, baik dalam bentuk *Bullying* maupun kekerasan seksual. Meski demikian, DP3AP2KB lebih menitikberatkan perannya pada aspek pencegahan dibandingkan penanganan langsung terhadap korban. Oleh karena itu, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 memiliki tugas utama untuk membantu Kepala Dinas dalam menjalankan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak, termasuk anak korban *Bullying*. Dalam pelaksanaannya, UPT PPA memiliki enam fungsi utama yang menjadi bagian dari mekanisme penanganan kasus antara lain :

1. Menerima Pengaduan.

Fungsi ini merupakan pintu awal penanganan kasus, di mana UPT PPA membuka akses bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, khususnya *Bullying* terhadap anak. Pengaduan bisa berasal dari korban, keluarga, masyarakat, atau institusi seperti sekolah. Layanan ini biasanya tersedia melalui hotline, layanan tatap muka, atau laporan tertulis.

2. Penjangkauan.

Setelah menerima pengaduan, UPT PPA akan melakukan penjangkauan ke lokasi korban atau tempat kejadian perkara. Tujuan penjangkauan adalah untuk memverifikasi kebenaran laporan, mengidentifikasi kondisi korban, serta mengumpulkan data awal terkait situasi yang dihadapi korban.

3. Pengelolaan Kasus.

Pada tahap ini, UPT PPA akan mengklasifikasikan dan mengelola kasus sesuai dengan tingkat urgensinya. Pengelolaan ini meliputi penentuan langkah-langkah intervensi yang dibutuhkan, seperti kebutuhan akan perlindungan hukum, layanan psikologis, medis, atau lainnya. Pengelolaan juga mencakup koordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak.

4. Penampungan Sementara.

Dalam suatu kondisi Jika korban berada dalam kondisi yang tidak aman atau terancam, UPT PPA menyediakan tempat penampungan sementara. Fasilitas ini menjadi ruang aman bagi anak korban Kekerasan termasuk *Bullying* untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan awal, serta pelayanan dasar seperti makan, pakaian, dan tempat tidur sambil menunggu proses lanjutan.

5. Mediasi.

Dalam beberapa kasus, UPT PPA dapat melakukan mediasi antara Korban, pelaku, dan pihak keluarga, terutama jika kasusnya Memungkinkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Mediasi Dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, dan dilakukan secara profesional agar tidak merugikan korban.

6. Pendampingan.

Fungsi ini mencakup pendampingan secara psikologis, hukum, Maupun sosial terhadap anak korban *Bullying*. Pendampingan Dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog, konselor, atau Pendamping sosial untuk memastikan korban tidak hanya terlindungi Secara hukum, tetapi juga

mendapatkan pemulihan mental dan dapat Kembali menjalani kehidupan normal.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh DP3AP2KB diwujudkan Melalui berbagai program edukatif yang menysasar berbagai elemen Masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa sosialisasi yang Rutin dilaksanakan di sekolah-sekolah maupun di lingkungan masyarakat, Pelatihan bagi para guru, serta workshop bagi pihak terkait perlindungan Anak, kelompok perempuan, kader posyandu, dan gugus tugas perlindungan Anak di tingkat desa atau kecamatan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para Peserta memiliki pemahaman yang memadai mengenai bentuk-bentuk Kekerasan terhadap anak, ciri-ciri anak yang menjadi korban, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan masing-masing. Pendekatan ini dinilai sangat penting sebagai langkah awal dalam membentuk sistem perlindungan anak berbasis masyarakat yang responsif terhadap tanda-tanda kekerasan. DP3AP2KB juga mendorong peran serta aktif dari masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, agar kasus-kasus kekerasan, khususnya *Bullying*, dapat ditekan semaksimal mungkin dan anak-anak dapat tumbuh serta berkembang secara optimal.

Pemulihan anak korban kekerasan atau *Bullying* tidak bisa dilakukan secara instan. Proses ini membutuhkan pendekatan multidisipliner, seperti konseling psikologis, dukungan sosial, serta pendampingan yang berkelanjutan. Layanan pemeriksaan dan pendampingan psikologis yang kami berikan akan dilakukan secara gratis, agar tidak ada hambatan bagi keluarga dalam mengakses bantuan profesional.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih, pada kasus yang lebih berat, terutama yang melibatkan kekerasan berkepanjangan atau pengkhianatan kepercayaan dari orang terdekat, proses pemulihan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Yang terpenting, selama proses pemulihan, anak harus merasa aman, didengar, dan tidak dihakimi. Dukungan dari keluarga inti sangat berperan besar, namun keterlibatan masyarakat juga tidak kalah penting. Kita semua harus memiliki

kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, sehingga tidak hanya membantu korban pulih, tetapi juga mencegah kasus serupa di masa depan.

D. Upaya Penegakan Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban *Bullying* di kabupaten Bogor masih terbilang masih mengalami banyak tantangan. Perlu adanya penguatan kapasitas instutisional, otimalisasi sinergi antar lembaga, serta pemberdayaan masyarakat dalam pelaporan dan pemulihan korban sebagai langkah progresif untuk mengaktualisasikan prinsip negara hukum secara konkret untuk anak mendapatkan perlindungan yang pasti dari tindakan *Bullying* salah satunya melalui DP3AP2KB yang memiliki peran penting untuk menyuarakan terkait bahaya dan pentingnya melakukan perlindungan anak dari *Bullying* di Kabupaten Bogor.

Untuk melakukan Pencegahan kekerasan di sekolah dan di luar sekolah seharusnya tidak hanya bergantung pada sistem yang ada di lingkungan pendidikan saja, tetapi juga memerlukan kolaborasi aktif antara sekolah, keluarga, dan lembaga pemerintah. Anak perlu dibekali dengan keberanian untuk menyampaikan apa yang dialaminya, baik kepada orang tua, guru, maupun pihak lain yang dipercaya. Upaya pencegahan yang dimulai dari keluarga memiliki peran fundamental dalam membentuk keberanian dan keterbukaan anak dalam menghadapi tekanan sosial. Tanpa adanya komunikasi yang terbuka dan sistem yang berpihak pada perlindungan anak, kasus-kasus serupa akan terus terjadi dan menyebabkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Oleh karena itu, pendekatan preventif dan restoratif perlu diintegrasikan secara menyeluruh dalam sistem pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia.

Salah satu faktor utama keterlambatan penanganan dalam kasus ini adalah lemahnya sistem deteksi dini baik di lingkungan sekolah, lingkungan bermain anak, lingkungan sosial anak dan Pihak sekolah tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi perubahan perilaku siswa yang menjadi indikasi adanya

masalah psikologis atau sosial. Ketika siswa mulai menunjukkan gejala seperti enggan masuk sekolah, menarik diri dari lingkungan sosial, dan mengalami ketakutan berlebihan, hal tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius oleh guru atau wali kelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan perhatian guru terhadap kondisi emosional siswa belum berjalan optimal. Selain itu, adanya budaya tutup mulut atau ketakutan dari korban untuk berbicara juga menjadi penyebab penting. Korban cenderung menyimpan perasaannya karena takut mendapat tekanan lebih besar dari pelaku, yang dalam kasus ini jumlahnya lebih dari satu, serta karena belum adanya budaya sekolah yang mendorong siswa untuk berani melapor jika mengalami perundungan. Di sisi lain, reaksi awal dari pihak sekolah yang terkesan defensif ketika kasus terungkap juga memperlihatkan bahwa institusi lebih mengutamakan menjaga citra dibandingkan perlindungan terhadap anak.

KESIMPULAN

Dari kasus yang ada dapat disimpulkan bahwa *perlindungan* Hukum terhadap anak korban kekerasan Termasuk salah satunya *Bullying* belum sepenuhnya terlaksana, dengan kata lain bahwa lembaga pemerhati anak belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang optimal, hal ini dikarenakan keterlambatan penanganan oleh para penegak hukum yang berwenang terhadap perlindungan anak, kurangnya koordinasi antara sekolah dengan lembaga perlindungan anak, sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya mengenai target yang diharapkan sehingga *Bullying* di Kabupaten Bogor masih mengalami kenaikan baik yang terlihat dari para pelapor dan para korban yang tidak melapor. Penelitian ini juga menunjukkan kepada kita bahwa meskipun landasan hukum telah ada dan jelas mengenai perlindungan anak dari kekerasan dan *Bullying*, Namun penerapannya di Kabupaten Bogor masih menemui berbagai hambatan. Diperlukan penguatan peran pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Upaya ini meliputi peningkatan edukasi,

sistem pelaporan yang ramah anak, hingga penegakan hukum yang tegas agar setiap anak merasa aman dan terlindungi dari tindak kekerasan, khususnya *Bullying*.

REFERENSI

Ahmad Zaenal, H., Nuraeny, H., & Aridhayandi, M. R. (2025). *Karimah Tauhid*, 4(6), 3330–3349. e-ISSN 2963-590X.

Haslan, M. M., Sawaludin, S., & Fauzan, A. (2021). Faktor-faktor mempengaruhi terjadinya perilaku perundungan (bullying) pada siswa SMPN se-Kecamatan Kediri Lombok Barat. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 24–29.
<https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6836>

Negara, R., Nuraeny, H., & Gilalo, J. J. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan atau pencabulan dikaji menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Karimah Tauhid*, 4(6), 3508–3517.

Permata, N., Purbasari, I., & Fajrie, N. (2021). Analisa penyebab bullying dalam kasus pertumbuhan mental dan emosional anak. *Jurnal Prasasti Ilmu*, 1(2), 22–26.
<https://doi.org/10.24176/jpi.v1i2.6255>

Nurdiana, S., Pertiwi, F. D., & Dwimawati, E. (2020). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengalaman bullying di SMK Negeri 2 Bogor Provinsi Jawa Barat tahun 2018. *Promotor: Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 3(6), 605–613.
<https://doi.org/10.32832/pro.v3i6.5567>